

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Pasal 18 ayat (1) No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dalam pelaksanaannya masih belum efektif hal ini dikarenakan dari masyarakat pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan tidak tertulis dan dirinci atau ditotal mengenai besarnya retribusi keseluruhan seperti mengukur luas tempat usaha, letak tempat usaha, dll atas jasa pelayanan izin gangguan yang harus dibayarkan terhadap petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, sehingga masyarakat yang memiliki badan usaha dan akan mengurus surat izin gangguan atau izin HO yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak mendapat kepastian hukum mengenai besarnya retribusi yang harus dibayarkan.
2. Berbagai kendala yang dialami oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan

dalam melaksanakan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut dikarenakan beberapa faktor, faktor tersebut adalah :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul dari masalah Peraturan Daerah yang tidak dirinci mengenai total biaya Retribusi yang dibayarkan terhadap Pelayanan Prizinan Izin Gangguan dan keterbatasan jumlah petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Daerahnya tidak dijelaskan secara detail mengenai besarnya retribusi atas jasa-jasa yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap pemilik badan usaha dan minimnya jumlah petugas bagian pelaksanaan dan pemantauan lapangan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbul dari masalah masyarakat yang akan mengurus surat izin gangguan tidak mau ribet dalam mengurus surat izin gangguan, sehingga masyarakat yang akan mengurus surat izin gangguan menyerahkan seluruh urusannya kepada petugas Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam proses pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dalam penerapan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 ini, diantaranya adalah :

1) Penyuluhan

Melalui kegiatan penyuluhan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ini, maka informasi mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan mengenai pengenaan tarif telah tersebar di sebagian kalangan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan bahwa biaya total Retribusi yang harus dikeluarkan sesuai Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 tidak termasuk atas jasa pengukuran tempat usaha, penetapan biaya retribusi berdasarkan tempat dll.

2) Pengawasan

Melalui tahap pengawasan ini dapat diketahui bagaimana jalannya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011. Pada dasarnya pihak

yang dilimpahkan tanggungjawab untuk melaksanakan tahap ini adalah petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bagian pengawas dan pemantauan lapangan, namun meningat masyarakat tidak mau ribet mengurus surat izin gangguan dan keterbatasan jumlah petugas bagian pengawas dan pemantauan lapangan, maka masyarakat menggunakan calo untuk mengurus surat izin gangguan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, disarankan sebagai berikut :

- 1) Seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dan Pemerintah Daerah dalam merancang Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan agar dirinci mengenai total besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki badan usaha agar mendapatkan kepastian hukum mengenai besarnya Retribusi yang harus dibayarkan terhadap petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan agar tidak merugikan masyarakat yang akan menggunakan Jasa Pelayanan Izin Gangguan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut, serta mengantisipasi

mengenai pungutan liar (pungli) terhadap oknum petugas penjual jasa nakal.

- 2) Seharusnya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan mengajukan pembentukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pembinaan terhadap oknum petugas penjual jasa sadar hukum kepada instansi. Dengan dilaksanakannya hal tersebut, pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan akan lebih efektif lagi.
- 3) Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti Implementasi dari Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nmor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengeanaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha beserta kinerja dari pihak-pihak yang terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dari tahun ke tahun.